



KEPALA DESA TUMPANGKRASAK  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK  
NOMOR : 690 / 5 / 2023

TENTANG

PENETAPAN HARGA SAMBUNGAN RUMAH AIR PAMSIMAS MANDIRI  
SEJAHTERA DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2022

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,

Menimbang : a. bahwa tersedianya sarana air minum, kesehatan, dan sanitasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan dan demi mencapai keberlanjutan tersebut dibutuhkan biaya untuk operasional, perbaikan maupun pemeliharaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan tarif harga air dan biaya sambungan rumah melalui musyawarah dan hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Tumpangkrasak.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Keputusan Bupati Kudus tentang Penunjukan Lokasi Desa Sasaran Program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Kudus;
7. Surat Keputusan Kepala Desa Tumpangkrasak Nomor : 410/44/2022 tentang Pengukuhan (KPSPAMS) “Mandiri Sejahtera” Desa Tumpangkrasak.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus tentang Penetapan Tarif harga air PAMSIMAS;
- PERTAMA : Menetapkan biaya sambungan rumah berdasarkan hasil Musyawarah Desa;
- KEDUA : Penentuan tarif tersebut bisa berubah setiap saat berdasarkan
1. Hasil pemasukan dari biaya pelanggan air permeter kubik belum bisa mencukupi untuk biaya operasional, perbaikan maupun pemeliharaan;
  2. Masih dibutuhkannya pengembangan dan kondisi keuangan Kelompok Pengelola Sarana masih minim;
  3. Kesepakatan masyarakat melalui forum musyawarah desa;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dan apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tumpangkrasak

Pada Tanggal : 6 Januari 2023





Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tumpangkrasak  
Nomor : 690 / 5 / 2023  
Tentang : Penetapan harga sambungan rumah air  
PAMSIMAS

No	Klasifikasi	Biaya per M <sup>3</sup>	Biaya Beban (perbulan)	Keterangan
1.	Tarif air SR	1 – 10 m <sup>3</sup> = 2.000 11– 20 m <sup>3</sup> = 2.500 21 – 30 m <sup>3</sup> = 3.000 31 – 40 m <sup>3</sup> = 3.500 Dan kelipatan 10 m3 naik Rp. 500	5.000	Tarif Progresif
2.	Sambungan rumah untuk masjid, mushola, sekolahan	1.000	5.000	Tarif Flat
3.	Sambungan rumah untuk masyarakat miskin	1.000	5.000	Mendapatkan persetujuan RT, RW setempat, dan Kepala Desa

DAFTAR BIAYA SAMBUNGAN RUMAH PAMSIMAS

No	Klasifikasi	Biaya Sambungan (Rp)	Keterangan
1	Sambungan Rumah Tangga	300.000	Program
2	Sambungan Rumah Tangga	1.000.000	Pasca program
3	Masjid, Mushola	0	Program
4	Masjid, Mushola	0	Pasca program

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK



SARJOKO SAPUTRO